

PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCAPAIAN SUARA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA : NO VIRAL NO JUSTICE

Lu Sudirman, Antony

Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2051091.antony@uib.edu

Abstrak

Fenomena “no viral no justice” yang muncul didalam media sosial merupakan sikap pesimis dari masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum terutama menjadikan media sosial sebagai alat kontrol sosial (*Civil Engagement*). Namun, partisipasi masyarakat dalam media sosial justru berdampak negatif akibat dari tidak selarasnya antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Penggunaan terhadap perasaan hukum yang berlebih menciptakan budaya hukum baru yang tidak sehat serta dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum. Urgensi penelitian ini dilakukan karena kondisi penegakan hukum di Indonesia yang semakin memprihatinkan sehingga munculnya partisipasi dari masyarakat (*power people*) yang mengarah pada mempengaruhi serta menghambat proses penegakan hukum. Munculnya tekanan-tekanan kepada aparat penegak hukum menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan itu sendiri, sehingga pembahasan mengenai peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan oleh rakyat dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi hal yang penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh serta hubungan dari partisipasi masyarakat demokratis melalui media sosial dalam mewujudkan tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui media sosial dalam memonitoring proses penegakan hukum sejatinya merupakan hal yang sangat baik sangat dan dibutuhkan dalam mencapai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk meminimalisir timbulnya budaya hukum baru (monitoring) yang tidak sehat dalam masyarakat, diperlukan penambahan bobot kesadaran hukum serta melakukan monitoring secara terarah yang berangkat dari hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Media Sosial, Keadilan

Abstracts

The phenomenon of “no viral no justice” that emerged on social media reflects the pessimistic attitude of the Indonesian society towards law enforcement. People have found a new legal culture in law enforcement, particularly by using social media as a tool for social control (civil engagement). However, the participation of the public on social media has had negative impacts due to the lack of alignment between legal awareness and emotional reactions to the law. The excessive reliance on emotional reactions has created an unhealthy legal culture and can influence the law enforcement system. The urgency of this research is driven by the increasingly alarming condition of law enforcement in Indonesia, which has led to public participation (people power) that tends to influence and hinder the law enforcement process. The pressures imposed on law enforcement authorities create legal uncertainty and undermine justice itself. Therefore, the discussion on the role of social media as a tool for the public's pursuit of justice in law enforcement in Indonesia is important and relevant for further study. This research aims to examine the influence and relationship of democratic public participation through social media in realizing the three fundamental legal values: justice, certainty, and utility. The research

methodology used in this study is socio-legal research. The findings demonstrate that public participation through social media in monitoring the law enforcement process is essential in achieving justice, certainty, and utility. To minimize the emergence of an unhealthy new legal culture (monitoring) in society, it is necessary to enhance legal awareness and conduct targeted monitoring based on thoughtful thinking, reasoning, and argumentation.

Keywords: *Public Participation, Social Media, Justice*

1. Pendahuluan

Demokrasi dan negara hukum merupakan dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Hubungan antara hukum dan demokrasi dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang saling berkaitan yakni bahwa kualitas hukum suatu negara dapat menentukan kualitas demokrasinya atau sebaliknya. Negara demokratis akan melahirkan hukum yang berwatak demokratis sedangkan negara yang otoriter (non-demokratis) akan melahirkan hukum yang non demokratis.¹ Dalam konsepsi demokrasi, terkandung prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan dalam konsepsi negara hukum mengandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*).² Apabila kedua konsepsi dipadukan dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara maka tercipta paham negara hukum yang demokratis (*constitutional democracy*). Negara hukum yang demokratis bertumpu pada konstitusi yang dilengkapi esensi dari partisipasi rakyat. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.³ Negara hukum yang demokratis akan menjadikan hukum sebagai panglima di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok yang menyangga berdirinya negara hukum yang demokratis yakni: terdapat supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan didepan hukum (*equality before the law*), asas legalitas, pembatasan kekuasaan, terdapat organ pendukung yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, mempunyai peradilan tata usaha negara, menganut sistem *check and balances*, perlindungan terhadap HAM, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara hingga transparansi dan kontrol sosial.⁵ Lahirnya prinsip negara hukum bersamaan dengan

¹ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 1 (2020): 127-40.

² Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 379-95, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>.

³ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Al-QADAU Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87-100.

⁴ Soesi Idayanti, Toni Haryadi, and Tiyas Vika Widyastuti, "Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 83-93, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.

⁵ Gokma Toni Parlindungan, "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Hukum Republica* 16, no. 2 (2018): 384-400, <https://doi.org/10.31849/republica.v16i2.1447>.

lahirnya demokrasi. Menurut teori ilmu politik, demokrasi sangat bergantung kepada tegaknya hak sipil, hak berserikat, hak bersuara, hak pers dan hak lainnya.⁶ Apabila tidak ditegakkannya hak-hak tersebut didalam suatu negara maka negara itu tidak bisa disebut sebagai negara hukum demokratis. Terdapat salah satu adagium yang begitu mendunia yakni berbunyi *Vox Populi Vox Dei* yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan.⁷ Makna suara rakyat adalah suara Tuhan demikian tersirat bahwa pendapat umum selalu benar. Namun sesungguhnya makna yang terkandung dari adagium yang mendunia tersebut adalah suara rakyat diilhami oleh suara Tuhan harus dalam kondisi bebas tanpa tekanan sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menegakkan nilai kebaikan (*instrumentum coniunctum*).

Dalam menyuarkan hak dan pendapat sebaik-baiknya tanpa kebohongan dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan dari semua agama. suara rakyat digambarkan sebagai partisipasi dari masyarakat yang ikut terlibat aktif serta sukarela dalam kegiatan kepentingan umum.⁸ Partisipasi masyarakat dapat meliputi berbagai bentuk keterlibatan seperti memberi masukan atau saran atau memberi dukungan moral. Oleh sebab itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap rakyat memiliki hak bersuara selayaknya utusan Tuhan demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Hukum merupakan salah satu norma yang dibuat, berlaku dan dilaksanakan serta ditegakkan oleh penegak hukum. selain norma hukum, terdapat norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama yang berlaku didalam masyarakat dan diakui oleh negara yang dikenal dengan *living law*.⁹ Sistem hukum Indonesia mengakui *living law* yang diwujudkan dengan melakukan pembaharuan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.¹⁰ Pada praktiknya, menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat merupakan tugas utama dari penegak hukum. Namun, pada kenyataannya penegakan hukum di Indonesia di nilai masih tidak kondusif bahkan dalam penegakannya melakukan tebang pilih atau “tajam kebawah dan tumpul ke atas”.¹¹

⁶ Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2021, 15–30.

⁷ Muin Angkat, “Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan),” *Kompasiana*, 2015, https://www.kompasiana.com/muin_angkat/54ffb0eba333116f6350f890/vox-populi-vox-dei-suara-rakyat-suara-tuhan.

⁸ Siti Mariyam et al., “Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial” 5, no. 3 (2023): 878–87.

⁹ Syofyan Hadi, “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat),” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 259–66, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.

¹⁰ Faisal and Muhammad Rustamaji, “Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 291, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>.

¹¹ Reyka Ayu Kartikasari, Nungki Maghfiroh, and Elok Eka Yuanita, “Penegakan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Miskin,” *Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 3 (2021): 1–6, <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/1595>.

Adanya penurunan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,¹² pada tahun-tahun belakangan ini membuat rakyat Indonesia sudah mulai aktif berpartisipasi dalam memantau (*monitoring*) setiap kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat dengan mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi yakni media sosial.

Sebagai contoh nyatanya, muncul gagasan "*no viral, no justice*" dalam masyarakat media sosial. Istilah "*no viral, no justice*" memiliki makna bahwa masyarakat berpandangan suatu kasus hukum yang terjadi harus viral terlebih dahulu agar bisa mendapatkan keadilan seutuhnya. Seharusnya kasus hukum tersebut tidak dipandang dari viral atau tidaknya oleh aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Fenomena ini muncul akibat ketidakpercayaan rakyat (*public*) terhadap kinerja serta pelayanan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus ditanah air. Terdapat beberapa kasus hukum yang viral di media sosial serta menjadi perhatian public dalam penegakan hukum dan keadilan, seperti pengawalan terhadap Bharada E dalam kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo terhadap Brigadir Josua,¹³ kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandy Si Anak Pejabat Pajak,¹⁴ kasus Romo Paschal aktivis kemanusiaan yang dipolisikan oleh pejabat BIN,¹⁵ hingga kasus Bima Yudho Saputro yang menjadi sorotan usai dipolisikan karena mengkritik Provinsi Lampung tidak maju-maju.¹⁶ Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, rakyat (*public*) dapat menyampaikan suara keadilan, melakukan pengawasan hingga melakukan penilaian terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Dengan demikian media sosial merupakan kekuatan rakyat (*people power*) yang dominan dalam mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Melalui Media sosial, kekuatan rakyat (*people power*) merupakan kekuatan baru sebagai penyeimbang terhadap penegakan hukum namun juga dapat menghambat proses penegakan hukum terutama dalam tingkatan peradilan serta dapat memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan itu sendiri. Adapun permasalahan lain yang timbul akibat dari penyaluran suara rakyat melalui media sosial terhadap

¹² Amalia Fadhila Rachmawati, "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 12-19.

¹³ Imadah Thoyyibah Rosmala, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Humas Polri (Studi Kasus Ferdy Sambo)," *Ilmu Komunikasi Communique* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.013042/jikq.v5i2.140>.

¹⁴ Ilham Oktafian, "Detik-Detik Mario Dandy Aniaya David, Disaksikan AG Sambil Merokok," *Detiknews*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6612109/detik-detik-mario-dandy-aniaya-david-disaksikan-ag-sambil-merokok>.

¹⁵ CNN Indonesia, "Kronologi Romo Paschal Dipolisikan Usai Surati Kepala BIN," *cnnindonesia*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316063016-12-925671/kronologi-romo-paschal-dipolisikan-usai-surati-kepala-bin>.

¹⁶ CNN Indonesia, "Umur Pendek Kasus Tiktoker Bima Sindir Lampung Provinsi Dajjal," *cnnindonesia*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230418154603-12-939399/umur-pendek-kasus-tiktoker-bima-sindir-lampung-provinsi-dajjal>.

penegakan hukum di Indonesia cenderung mengarah kepada tahapan *Trial By The Press* yakni seseorang yang sedang mengalami kasus hukum, meskipun belum divonis oleh persidangan namun sudah dicap bersalah oleh masyarakat luas melalui media sosial. Tentunya *Trial By The Press* termasuk tindakan *Contempt of Court* dimana mengandung arti perbuatan yang merongrong martabat dan kehormatan lembaga peradilan (penghinaan terhadap pengadilan).¹⁷

Mengingat penelitian sebelumnya yang berfokus pada pembahasan pengaruh media massa terhadap penegakan hukum telah dilakukan oleh Alfiyan Mardiansyah pada tahun 2015, penelitian ini berfokus pada pembahasan pengaruh media massa terhadap putusan hakim dalam peradilan tindak pidana korupsi.¹⁸ Penelitian oleh Soegih Sativa Permana pada tahun 2014 yang diterbitkan pada jurnal Universitas Islam Indonesia, penelitian ini berfokus pada pembahasan dampak positif dan negatif dari demokrasi yang berujung timbulnya *Trial By The Press* terhadap penerapan asas *Presumption Of Innocence* dalam penegakan hukum peradilan pidana.¹⁹ penelitian oleh Siti Mariyam dan Adhi Putra Satria pada tahun 2023, penelitian ini berfokus pada pembahasan sistem demokrasi yang melahirkan kontrol sosial di dalam masyarakat sehingga berpengaruh pada penegakan hukum di Indonesia.²⁰

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya. Walaupun sama-sama bertemakan partisipasi rakyat dalam penegakan hukum di Indonesia, namun penelitian kali ini berfokus pada pemanfaatan peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan dalam negara hukum yang demokratis oleh rakyat yang berfokus pada penegakan hukum di Indonesia yang masih dianggap tidak kondusif bahkan dalam penegakannya melakukan tebang pilih. Urgensi penelitian ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang semakin memprihatkan sehingga munculnya partisipasi dari masyarakat (*power people*) yang mengarah pada mempengaruhi dan menghambat proses penegakan hukum terutama dalam tingkatan peradilan serta dapat memberikan tekanan kepada aparat penegak hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan itu sendiri, sehingga pembahasan mengenai peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan oleh rakyat dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi hal yang penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang

¹⁷ S S PERMANA, "Pengaruh Trial By the Press Terhadap Penerapan Asas Presumption of Innocence Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Universitas Islam Indonesia*, 2014, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8925>.

¹⁸ Alfiyan Mardiansyah, "Pengaruh Media Massa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan*, 2015.

¹⁹ PERMANA, "Pengaruh Trial By the Press Terhadap Penerapan Asas Presumption of Innocence Dalam Penegakan Hukum Pidana."

²⁰ Mariyam et al., "Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial."

diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana korelasi antara konsep negara hukum dengan konsep demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia? 2). Bagaimana pengaruh dari partisipasi masyarakat demokratis terhadap penegakan hukum di Indonesia? 3). Bagaimana peran media sosial dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam penegakan hukum di Indonesia?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sosio-legal, yakni suatu penelitian yang menggunakan pendekatan ilmu hukum yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan ilmu sosial (*sociological approach*). Penelitian sosio-legal merupakan penelitian non-doktrinal yang mencakup disiplin ilmu hukum dan ilmu sosial. Penelitian sosio-legal berfokus kepada hukum yang hidup didalam masyarakat (*law in action*).²¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan, sedangkan data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat.²² Data primer dalam penelitian ini berisi identitas responden, pengetahuan terkait isu hukum dan perilaku responden sebagai warga negara demokratis dalam menyuarakan keadilan.²³

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan kuesioner online melalui *Google Form* yang disebarakan melalui berbagai media sosial seperti *Instagram*, *WhatsApp*, *Telegram*, dan *Line*. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana data yang telah diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis dengan metode *Likert scale*. Skala likert digunakan untuk mengungkap sikap pro dan kontra, setuju atau tidak setuju terhadap suatu fenomena sosial. populasi penelitian dalam penelitian ini didapatkan dengan teknik simple random sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sehingga seluruh unit masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk dijadikan sebagai sampel. Jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 121 responden. Analisis data yang dilakukan dari hasil kuisisioner online dilakukan secara analisis

²¹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulasi Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.

²² Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://jurnal.unigal.ac.id/>.

²³ Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila," *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2807.1-10>.

deskriptif.²⁴ Total partisipasi masyarakat dalam penelitian ini akan di akumulasi berdasarkan persepsi terhadap fenomena “*no viral, no justice*” yang terjadi dalam masyarakat. Akumulasi data dari responden untuk selanjutnya diklasifikasikan. Klasifikasi hasil akumulasi data dimaksud untuk mengetahui klasifikasi responden yang termasuk dalam kategori setuju, netral dan tidak setuju.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Korelasi Konsep Negara Hukum dengan Konsep Demokrasi yang Dianut oleh Negara Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam pemahaman konsep negara hukum Indonesia tidak terlepas dari dasar terbentuknya negara Indonesia.²⁵ Berkaitan dengan berlakunya sistem hukum dalam suatu negara bertujuan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Sistem hukum menjadi salah satu penentu terciptanya kehidupan yang aman dan tertib. Namun, sistem hukum tidak hanya menjadi alat penertib dan menyelesaikan konflik melainkan menjadi wadah yang mengubah tingkah laku serta pola pikir perilaku masyarakat. Ide negara hukum sesungguhnya telah muncul dan berkembang sejak zaman Yunani kuno.²⁶

Gagasan negara hukum timbul demi mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan tertinggi. Selain itu, juga terdorong oleh keinginan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dengan membatasi kekuasaan penguasa. Upaya melindungi hak-hak asasi warga negara melalui konsep pemisahan kekuasaan (*machtenscheiding*), pembagian dan pemencaran kekuasaan.²⁷ Agar konsep penyelenggaraan kekuasaan negara dapat berjalan dengan baik, maka perlu diatur oleh sistem hukum. Menurut Laurence M. Friedman, terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam sistem hukum yakni substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.²⁸ Substansi hukum berkaitan dengan hakikat yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sedangkan struktur hukum berkaitan dengan tingkatan hukum hingga pelaksanaan hukum, lembaga hukum serta pembuat hukum dan kultur hukum mengenai kebiasaan berpikir hingga tingkah laku sosial yang menuju hukum atau menjauhi hukum.²⁹

²⁴ Iyus Jayusman and Oka Agus Kurniawan Shavab, “Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran EDMODO Dalam Pembelajaran Sejarah,” *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (2020): 13, <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>.

²⁵ Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.”

²⁶ Afrinald Rizhan, “Konsep Negara Hukum Profetik,” *KODIFIKASI* 3, no. 1 (2021): 74–100.

²⁷ J. H Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat,” *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 41 (2018).

²⁸ Rokilah Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law,” *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

²⁹ Ani Purwati, “Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek,” *Jakad Media Publishing*, 2020.

Dalam pengukuran menjadikan hukum sebagai sistem, menurut Satjipto Rahardjo harus mengedepankan delapan prinsip yang dikenal dengan “prinsip legalitas” yakni harus terdapat peraturan terlebih dahulu, peraturan yang ada harus diumumkan secara layak, peraturan tidak berlaku surut, mengandung rumusan peraturan yang jelas dan terperinci serta mudah dimengerti oleh rakyat, peraturan tidak boleh meminta hal-hal yang tidak mungkin, tidak boleh terdapat pertentangan antara peraturan satu sama lain, peraturan harus tetap dan tidak boleh sering berubah, harus terdapat kesesuaian antara tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang dibuat.³⁰ Menurut Bagir Manan, semakin berkembangnya sistem hukum telah memasuki konsep negara hukum modern (abad ke-20) yakni mengedepankan perpaduan konsep negara hukum dan negara kesejahteraan.³¹

Negara hukum yang awalnya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan (*nachwacherstaat*) mulai bergeser menjadi negara kesejahteraan (*welvaarstaat*) / negara sosial. Dalam perkembangan pemikiran negara hukum, muncul konsep negara hukum demokratis, yakni suatu negara yang didalamnya memuat prinsip negara hukum dan negara demokrasi. Negara demokrasi menganut sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warganegara secara umum. Di negara demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang adil dan bebas.³² Prinsip dasar negara demokrasi mencakup partisipasi politik yang luas, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan minoritas.³³

Dengan kata lain, gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai keputusan harus lebih banyak memperhatikan kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi mengandung hakikat bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukkan untuk seluruh rakyat. Dalam konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara tidak lagi bersifat langsung namun melainkan dapat pula bersifat tidak langsung atau perwakilan. Atas dasar prinsip demikian, timbulah pengaruh Montesquieu yang memiliki pemikiran yang dikenal dengan pembagian kekuasaan *trias politica* yakni terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.³⁴

³⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*, PT.Kencana, 3rd ed. (Jakarta, 2021).

³¹ Jazim Hamidi, Moch Adi Sugiharto, and Muhammad Ihsan, “Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer,” *Universitas Brawijaya Press*, 2013.

³² H. Cecep Suyana and Dkk, *Sistem Pemerintahan: Demokrasi Dan Monarki, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2022.

³³ Alifa Ulfiyyati, Ridho Muhamad, and Akbari Iham Sultan, “Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan Dan Prospek Masa Depan,” *Advanced In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 435-44.

³⁴ Mufti Dayanti, “Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī’i), Eksekutif (Tanfīzi), Dan Yudikatif (Qadā’i) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Ali Muḥammad Al-Ṣallābī),” *UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2022.

Dalam bidang *legislative*, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya suatu produk hukum. di bidang eksekutif, rakyat mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan atau mengawasi berjalannya roda pemerintahan atau suatu produk hukum yang telah dihasilkan. Didalam bidang yudikatif, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan akhir dan tertinggi terkait fungsi yudikatif. Ketiga domain kekuasaan tersebut harus sama-sama kuat, sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, berjalan beriringan, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan (*check and balance*).³⁵ Terdapat korelasi yang erat antara negara hukum (*rule of law*) dan negara demokrasi, namun keduanya merupakan konsep yang terpisah sehingga seringkali ditemukan dalam sistem pemerintahan yang sehat.³⁶

Kedua konsep ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan menjaga kebebasan individu. Dalam konsep negara hukum pemerintah diharapkan untuk bertindak sesuai dengan hukum serta tidak melanggar hak-hak warga negara dan di negara demokrasi, warga negara memiliki kekuatan untuk memilih dan mengontrol pemerintah mereka melalui pemilihan. Kolaborasi antara negara hukum dan negara demokrasi berusaha menciptakan kerangka hukum yang stabil dan jaminan perlindungan hukum yang setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik. Berdasarkan konsepsi tersebut, maka didalam negara hukum, hukumlah pemegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.³⁷ namun, hukum tidak boleh dibuat dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka namun harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diatur dalam undang-undang dasar (*constitutional democracy*).³⁸

Indonesia sebagai negara hukum sekaligus menganut paham demokrasi secara konstitusional telah tertuang jelas dalam UUD 1945. Hal ini sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa: “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Berdasarkan pernyataan tersebut, Indonesia sebagai negara hukum dalam segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai

³⁵ Radis Bastian, “Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia: Ragam Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Negara-Negara Di Dunia,” *IRCiSoD*, 2015.

³⁶ Jeffry Alexander Ch Likadja, “Memaknai ‘Hukum Negara (Law Through State)’ Dalam Bingkai ‘Negara Hukum (Rechtstaat),’” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 75–86.

³⁷ Prazasti Fadhilah Yad, “Studi Komparatif Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Negara Hukum Indonesia,” *UIN RADEN INTAN LAMPUNG*, 2022.

³⁸ Yunita Syofyan, Delfina Gusman, and Alsyam Alsyam, “Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,” *UNES Law Review* 5, no. 2 (December 20, 2022): 497–508, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.354>.

dengan aturan hukum yang berlaku.³⁹ Dengan adanya prinsip demokrasi ini, hukum yang dibentuk dan dijalankan harus mencerminkan kehendak rakyat sesuai konsep-konsep demokrasi. Negara hukum demokratis yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan konsepsi sintetis dari konsep yang berbeda dengan tradisi hukumnya yakni diwarnai secara campur aduk yang kemudian diberi nilai ke-Indonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga berbeda dengan dunia barat yang dikenal dengan negara hukum pancasila. Konsepsi negara hukum demokratis berdasarkan pada Pancasila memiliki latar belakang kelahiran dan konsep yang berbeda dengan negara lainnya. Walaupun berbeda, negara Indonesia tetap memiliki prinsip yang sama dengan negara hukum lainnya yakni menjamin hak-hak dasar manusia.⁴⁰

3.2. Pengaruh dari Partisipasi Masyarakat Demokratis terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Terdapat salah satu adagium yang begitu mendunia yakni berbunyi *Vox Populi Vox Dei* yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan.⁴¹ Makna suara rakyat adalah suara Tuhan demikian tersirat bahwa pendapat umum selalu benar. Namun sesungguhnya makna yang terkandung dari adagium yang mendunia tersebut adalah suara rakyat diilhami oleh suara Tuhan harus dalam kondisi bebas tanpa tekanan sebagai alat yang dipakai Tuhan untuk menegakkan nilai kebaikan (*instrumentum coniunctum*). Dalam menyuarakan hak dan pendapat sebaik-baiknya tanpa kebohongan dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan dari semua agama, suara rakyat digambarkan sebagai partisipasi dari masyarakat yang ikut terlibat aktif serta sukarela dalam kegiatan kepentingan umum.⁴² Partisipasi masyarakat (*civil engagement*) dapat meliputi berbagai bentuk keterlibatan seperti memberi masukan atau saran atau hingga memberi dukungan moral. Oleh sebab itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap rakyat memiliki hak bersuara selayaknya utusan Tuhan demi mewujudkan keadilan dalam masyarakat.⁴³ Hukum merupakan salah satu norma yang dibuat, berlaku dan dilaksanakan serta ditegakkan oleh penegak hukum.

Selain norma hukum, terdapat norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama yang berlaku didalam masyarakat dan diakui oleh negara yang dikenal dengan *living law*.⁴⁴ Secara sederhana, partisipasi masyarakat dapat diartikan

³⁹ Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan," *Arena Hukum* 10 (2017): 227-50.

⁴⁰ Bobi Aswandi and Roisah Kholis, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128-45.

⁴¹ Angkat, "Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan)."

⁴² Mariyam et al., "Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial."

⁴³ Petr Bláha, "Vox Populi, Vox Dei: Local Referenda in the Czech Republic 2000- 2020," *Journal of Comparative Politics* 16, no. 1 (2023): 96-109.

⁴⁴ Hadi, "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)."

bahwa keterlibatan aktif dan sukarela oleh masyarakat dalam suatu kegiatan atau proses yang berkaitan dengan kepentingan umum serta mewujudkan nilai demokratis. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk pemberian masukan atau saran, melakukan aksi nyata hingga pemberian dukungan moral. Terdapat beberapa jenis-jenis partisipasi masyarakat seperti partisipasi politik, partisipasi sosial, partisipasi ekonomi, partisipasi lingkungan hingga partisipasi dalam pembangunan. Adapun partisipasi politik dapat berupa masyarakat yang berpartisipasi memilih wakil dalam pemilihan umum, bergabung dalam partai politik hingga memberikan masukan dalam pembentukan suatu kebijakan.⁴⁵

Partisipasi sosial dapat dicontoh seperti adanya gerakan perlindungan wanita dan anak, penyelenggaraan kegiatan HAM, dan lain sebagainya. partisipasi ekonomi seperti mendukung perkembangan UMKM, gerakan masyarakat dalam mendukung produk dalam negeri. Partisipasi lingkungan dapat berupa gerakan kesadaran dalam pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah atau penanaman seribu pohon dan kegiatan lingkungan lainnya. Dan partisipasi dalam pembangunan dapat berupa pemberian masukan dalam rencana pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembentukan kebijakan public, mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, mengawasi berjalannya penegakan hukum hingga mempromosikan kesejahteraan dan keadilan sosial.⁴⁶ Timbulnya partisipasi masyarakat saat ini disebabkan merosotnya penegakan hukum di negara Indonesia yang dibuktikan dengan penanganan sejumlah kasus-kasus pidana yang sempat viral akhir-akhir ini.

Ketidakpuasan *public* atas ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang dilaporkan oleh sejumlah korban memicu timbulnya keterlibatan masyarakat (*civil engagement*). Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengawal kasus-kasus tindak pidana, seketika mendorong aparat penegakan hukum menjadi tanggap dan responsif apabila kasus yang telah dilaporkan menjadi sorotan *public* (*viral*) di media sosial.⁴⁷ Kenyataan ini menimbulkan istilah "*no viral no justice*" yang diartikan bahwa tidak ada viral, tidak ada keadilan. Apabila istilah "*no viral no justice*" ditafsir secara *argumentum a contrario*, maka dapat dimaknai tidak ada keadilan jika tanpa viral. Apabila dimaknai lebih luas, dapat menjadi tidak ada perbuatan pidana tanpa viral terlebih dahulu. Sehingga suatu tindak pidana tersebut sudah viral dan mendapatkan perhatian public, barulah pihak penegak hukum menganggap hal tersebut adalah tindak pidana dan segera melakukan

⁴⁵ Vincentius Setyawan, "Pancasila As A Philosophical Basis Of Law Formation In Indonesia," *Nusantara : Journal of Law Studies* 2, no. 1 (2023): 1-12.

⁴⁶ Khoirul Saleh and Achmat Munif, "Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi," *Addin* 9, no. 2 (2015): 309-32.

⁴⁷ Hamdi Gugule and Romi Mesra, "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 3 (2022): 1071, <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>.

penanganan.⁴⁸ Meskipun pada akhirnya penegak hukum melakukan penanganan, hal ini bukan bentuk penanganan tindak pidana yang ideal, sebab sejak awal laporan korban tidak mendapatkan respon yang baik, namun penanganan kasus tindak pidana yang terjadi disebabkan viralnya kasus serta terdapat tekanan dari masyarakat.

Fenomena “no viral no justice” pada akhirnya memunculkan suatu budaya baru dalam masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial dalam era keterbukaan informasi dan komunikasi. Masyarakat selama ini menyimpan sentiment terhadap kinerja aparat penegak hukum yang dianggap buruk dan di sisi lain masyarakat kesulitan dalam menyampaikan pendapat berupa pelaporan hingga saran dan masukan kepada pihak terkait.⁴⁹ Berdasarkan hasil penelitian terhadap 121 responden melalui penyebaran kuisisioner, telah diperoleh karakteristik responden yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Karakteristik	(Jumlah Responden)	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	46	38,02%
	Perempuan	75	61,98%
2	Usia		
	<15 tahun	6	4,96%
	15-20 tahun	24	19,83%
	21-24 tahun	79	65,30%
	25-30 tahun	7	5,78%
	>30 tahun	5	4,13%
3	Profesi		
	Mahasiswa	84	69,43%
	Karyawan Swasta	3	2,48%
	Wiraswasta	4	3,30%
	Tidak Bekerja	23	19,00%
	Lainnya	7	5,79%

Sumber: Kuisisioner Pribadi, 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 121 responden, diperoleh data bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 75 responden (61,98%), kelompok usia 21–25 tahun dengan jumlah

⁴⁸ Muammar Muammar, “Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas,” *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (April 30, 2023): 19–29, <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.

⁴⁹ S Maringka Jan, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, ed. Henry Y Kindangen (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

79 responden (65,30%), dan kelompok profesi mahasiswa dengan jumlah 84 responden (69,43%). Adanya partisipasi masyarakat dalam memberi dorongan terhadap kasus-kasus hukum yang ada sehingga menjadi viral didalam media sosial merupakan kasus dengan perkara yang dianggap belum memenuhi keadilan dalam proses penegakan hukum semestinya.⁵⁰ Berdasarkan hasil penelitian terhadap 121 responden, terdapat kasus-kasus yang sedang didorong sehingga menjadi kasus prioritas (viral) yang mendapatkan perhatian public dalam proses penyelesaiannya. Kasus-kasus yang sedang diprioritaskan antara lain dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2. Pengetahuan Responden Terhadap Kasus-kasus Viral

No.	Judul Kasus	(Jumlah Responden)	Persentase
1	Kasus Pembunuhan Oleh Ferdi Sambo	52	43%
2	Kasus Penganiayaan Oleh Mario Dandi	20	16,5%
3	Kasus Bima Kritik Lampung	38	31,4%
4	Kasus Romo Pascal Dipolisikan	5	4,1%
5	Kasus lainnya	6	5%

Sumber: Kuisisioner Pribadi, 2023

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengetahuan 121 responden, terdapat beberapa kasus yang didorong untuk diprioritaskan penyelesaiannya yakni kasus pembunuhan berencana oleh Ferdi Sambo⁵¹ sebanyak 52 responden (43%), kasus penganiayaan oleh Mario Dandi⁵² sebanyak 20 responden (16,5%), kasus Bima kritik Lampung⁵³ sebanyak 38 responden (31,4%), kasus Romo Pascal Dipolisikan⁵⁴ sebanyak 5 responden (4,1%) dan kasus lainya yang berkaitan dengan kekerasan seksual hingga korupsi sebanyak 6 responden (5%). Berdasarkan hasil penelitian

⁵⁰ Kurniawan Akbar, "Pengaruh Media Massa Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Kasus Pencurian Kakao Oleh Minah," *Pandecta Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2011): 150-60.

⁵¹ Naufal Ridhwan, "Kasus Ferdy Sambo: Diberitakan Media Asing Hingga Masuk Laporan HAM Tahunan AS," *Tempo.co*, 2023, <https://dunia.tempo.co/read/1706515/kasus-ferdy-sambo-diberitakan-media-asing-hingga-masuk-laporan-ham-tahunan-as>.

⁵² Maria Arimbi Haryas Prabawanti, "Kasus Penganiayaan Oleh Mario Dandy Satriyo, Ini Kronologi Lengkap Dan Motifnya," *Tempo.co*, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1695542/kasus-penganiayaan-oleh-mario-dandy-satriyo-ini-kronologi-lengkap-dan-motifnya>.

⁵³ CNN Indonesia, "Buntut Kritik Lampung, TikToker Bima Berhadapan Dengan Hukum," *CNNIndonesia*, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230416090734-12-938339/buntut-kritik-lampung-tiktoker-bima-berhadapan-dengan-hukum>.

⁵⁴ CNN Indonesia, "Kronologi Romo Paschal Dipolisikan Usai Surat Kepala BIN."

yang dilakukan, timbulnya partisipasi masyarakat yang disebabkan merosotnya penegakan hukum di negara Indonesia yang dibuktikan dengan penanganan sejumlah kasus-kasus pidana yang sempat viral akhir-akhir ini. Ketidakpuasan publik atas ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang dilaporkan oleh sejumlah korban memicu timbulnya keterlibatan masyarakat (*civil engagement*).⁵⁵ Tingkat pengukuran partisipasi masyarakat (*civil engagement*) terhadap penegakan hukum oleh responden dapat dilihat pada table 3.

Tabel 3. Partisipasi Responden Terhadap Penegakan Hukum Indonesia

No	Karakteristik	(Jumlah Responden)	Persentase
1	Ketertarikan dalam mengikuti kasus hukum dalam media sosial		
	Tertarik	81	66,9%
	Hanya Sebatas Membaca	39	32,2%
	Tidak Tertarik	1	0,8%
2	Pandangan responden terhadap penegakan hukum di Indonesia saat ini		
	Sangat Adil	9	7,4%
	Biasa Saja	51	42,1%
	Tidak Adil	61	50,4%
3	Partisipasi responden terhadap kasus penegakan hukum di Indonesia		
	Ikut berpartisipasi	95	78,5%
	Sebatas mengetahui	8	6,6%
	Tidak mengikuti lebih lanjut	18	14,9%


Sumber: Kuisisioner Pribadi, 2023

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 81 responden (66,9%) memiliki ketertarikan dalam mengikuti kasus hukum yang sedang viral di media sosial. Mengenai kualitas penegakan hukum, sebanyak 61 responden (50,4%) memberikan pendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih dianggap lemah akan kualitas penegakan hukum. Tingginya ketertarikan responden dalam mengikuti kasus hukum yang viral di media sosial dan tingginya ketidakadilan dalam penegakan hukum sebagai memicu timbulnya keterlibatan masyarakat (*civil*

⁵⁵ Novia Faradilla, "Implementasi Pengaturan Anti-Strategic Lawsuit Againsts Public Participation (Anti-SLAPP): Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan," *Jurnal Legislatif* 6, no. 1 (2022): 40-49, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23777>.

engagement). Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 95 responden (78,5%) ikut bersuara / berpartisipasi terhadap kasus penegakan hukum di Indonesia. Hingga saat ini fenomena “*no viral no justice*” berkembang pesat di ruang publik, bahkan berdasarkan 121 jawaban dari responden yang telah terkumpul melalui penyebaran kuisisioner, terdapat sebanyak 92 responden (76%) yang menyetujui terkait fenomena “*no viral no justice*” dan sebanyak 29 responden (24%) tidak menyetujui terkait fenomena “*no viral no justice*” yang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Jawaban Responden Terkait Fenomena “*No Viral No Justice*”



Sumber: Kuisisioner Pribadi, 2023

Secara garis besar, jawaban yang telah diberikan oleh responden menyatakan setuju atas fenomena “*no viral, no justice*” sebab hingga saat ini penegakan hukum di Indonesia masih belum berjalan dengan baik dan menganut prinsip “tumpul ke atas dan tajam kebawah” sehingga dibutuhkan viralitas dalam proses penegakan hukum suatu perkara. Disisi lain, sebagian responden memberikan pendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia hingga saat ini belum optimal yang disebabkan oleh maraknya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Dengan demikian, timbulnya partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial (*civic engagement*) yang ditandai dengan munculnya fenomena “*no viral no justice*” ini dianggap telah mewujudkan nilai demokratis sekaligus mencapai keadilan dengan cara yang efektif dan praktis.⁵⁶ Fenomena “*no viral no justice*” seolah-olah menjadi alat penegak hukum alternatif yang efisien dan efektif dengan bentuk simpati (perasaan hukum) dan kepedulian dari masyarakat akibat ketidakadilan hukum yang terjadi.

⁵⁶ Elsa Grecya and Ilham Effendi Yahya, “Improving Civic Engagement through ‘No Viral No Justice’ Phenomenon,” *Journal Civics and Social Studies* 6, no. 1 (2022): 51-59, <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629>.

3.3. Peran Media Sosial dalam Mewujudkan Nilai Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Memiliki aparaturnya penegak hukum yang berintegritas serta profesional merupakan salah satu modal dalam mewujudkan negara hukum yang efektif dan berkeadilan.⁵⁷ Terdapat ungkapan yang terkenal dari Bernardus Maria Taverne (1874-1944) yang menyatakan bahwa “*Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het goede beruek*” / “Berikan saya hakim, jaksa, polisi (penegak hukum) yang jujur dan cerdas, niscaya saya akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun”. Pernyataan dari Bernardus Maria Taverne memperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum bukanlah ditentukan oleh undang-undang namun dipengaruhi dan ditentukan oleh manusia itu sendiri.⁵⁸ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan salah satu faktor penentu efektifitas berlakunya suatu produk hukum. Berkaca pada pernyataan tersebut, saat ini Indonesia justru tengah mengalami kemerosotan penegakan hukum.⁵⁹

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 121 responden yang telah dilakukan, ditemukan fakta bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia masih dinilai lemah dan ditambah tingginya ketertarikan masyarakat dalam mengawal (*monitoring*) kasus hukum yang viral di media sosial akibat ketidakadilan dalam proses penegakan hukumnya memicu keterlibatan masyarakat (*civil engagement*) dengan munculnya fenomena “*no viral no justice*”. Fenomena “*no viral no justice*” yang muncul didalam media sosial merupakan sikap pesimis dari masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam titik ini, masyarakat menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum terutama menjadikan media sosial sebagai alat kontrol sosial (*Civil Engagement*).⁶⁰ Fenomena “*no viral no justice*” dalam masyarakat dilahirkan melalui perasaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, perasaan hukum dapat dimaknai sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat.⁶¹

⁵⁷ Heriyono Tardjono, “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 51, <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3462>.

⁵⁸ Wahyu Beny Mukti Setiyawan, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Muhammad Rustamaji, “Testing the Flexibility of Pancasila as an Open Ideology in the Synergy of Designing the Law Enforcement Reform,” 2021, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.027>.

⁵⁹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014): 1-25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.

⁶⁰ A Muhibbin and B Sumarjoko, “Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Isu-Isu Kontroversial Di Media Massa Untuk Meningkatkan Sikap Demokrasi Mahasiswa Dan Implikasinya,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 26, no. 1 (2016), <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/2035>.

⁶¹ Hermawan Usman Atang, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.

Berdasar pada pemikiran pesimis dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak mampu mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap suatu perkara hukum, maka momentum viralitas yang dirancang oleh masyarakat akan menjadi instrument kendali yang berperan sebagai alat penegak hukum baru dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Terlepas apakah pola perilaku dalam menciptakan viralitas yang dibiarkan terjadi terus menerus itu memiliki dampak baik atau buruk bagi kehidupan hukum masyarakat, maka dengan demikianlah terciptanya suatu budaya hukum baru yang tidak tertulis dengan pola perilaku berulang-ulang yang akhirnya akan mengikat bagi seluruh masyarakat. Apabila budaya hukum yang baik akan bermanfaat dalam membentuk sistem hukum yang sehat, sedangkan budaya hukum yang tidak baik akan menyebabkan sistem hukum yang sakit.⁶² Pada dasarnya, budaya hukum yang sehat selalu diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit terwujud melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*).

Membedakan kedua terminologi antara perasaan hukum dan kesadaran hukum, J.J Von Schmid memberikan pernyataan “*Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddelijk als waarheid vastgestelde rechtswaardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middeljik, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden*” yang memiliki arti bahwa perasaan hukum merupakan penilaian masyarakat atas hukum yang diungkap secara spontan, langsung dan apa adanya sedangkan kesadaran hukum merupakan penilaian atas hukum secara tidak langsung dan selalu berangkat dari hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi.⁶³ Adapun budaya hukum dan penegakan hukum merupakan dua mata rantai yang saling berhubungan erat. Fenomena “*no viral no justice*” didalam masyarakat merupakan fenomena yang ditimbulkan oleh partisipasi masyarakat dalam media sosial yang menitik berat pada perasaan hukum (reaksi spontan dari masyarakat terhadap hukum). Maka fenomena “*no viral no justice*” timbul dari partisipasi masyarakat tidak selalu membentuk budaya hukum baru yang baik dalam mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Partisipasi masyarakat berdasarkan perasaan hukum dapat menjadi pedang bermata dua bagi kehidupan hukum dalam masyarakat.

Hal ini dibuktikan bahwa partisipasi masyarakat dapat berdampak positif seperti dalam mengikuti pembentukan kebijakan publik, mewujudkan demokrasi hingga mempromosikan kesejahteraan dan keadilan serta dalam memanfaatkan media sosial, penyaluran partisipasi masyarakat akan lebih efektif, efisien dan

⁶² Syafri Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum,” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

⁶³ Annisa Farah Azizah, “Kepatuhan Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru Terhadap Hukum Di Indonesia” 2, no. 2 (2022): 61–69.

Peran Media Sosial Sebagai Alat Pencapaian Suara Keadilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia : No Viral No Justice

akuntabel karena terdapat transparansi yang tinggi.⁶⁴ Namun, pada prinsipnya partisipasi masyarakat dalam media sosial juga memiliki dampak negatif akibat dari penggunaan perasaan hukum saja (spontan tanpa berpikir). Adapun dampak negatif akibat dari budaya hukum yang tidak sehat menimbulkan penyalagunaan media sosial yakni timbulnya penyebaran berita hoax hingga *cyberbullying*.⁶⁵ Penyebaran berita hoax tanpa terduga timbul karena partisipasi masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum di Indonesia pernah terjadi pada tahun 2019 yakni terhadap kasus *Justice For Audrey*.

Berawal dari Audrey yang merupakan salah satu siswi SMA di Pontianak sempat menyita simpati dari masyarakat terkait peristiwa bohong yang telah dirangkai sedemikian rupa tentang perudungan dan pengeroyokan oleh 12 Siswi lainnya terhadap Audrey.⁶⁶ Kasus dugaan kekerasan terhadap Audrey viral lewat tagar *JusticeForAudrey* di media sosial yakni *Twitter*. Tagar *JusticeForAudrey* menduduki posisi nomor 1 (satu) di Indonesia bahkan dunia⁶⁷ yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini: s

Gambar 1. Pemberitaan Kasus *JusticeForAudrey* menjadi *trending* pertama di Indonesia dan dunia⁶⁸



⁶⁴ Rahkasiwi Dimas Susanto and Irwansyah, "Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi," *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 65-77, <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.

⁶⁵ Ricky Andi Kurniawan et al., "Pengaruh Kekerasan Pada Cyberbullying Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Masa Covid-19," *J-ENSITEC* 9, no. 01 (December 5, 2022): 716-24, <https://doi.org/10.31949/jensitec.v9i01.2883>.


⁶⁶ Fran Celino Othanto Bata and Umaimah Wahid, "Diskursus Kredibilitas Dan Pertimbangan Etika Pers Dalam Proses Produksi Berita Viral #Justiceforaudrey Di Liputan 6 Siang SCTV," *LUGAS Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 1-8, <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.935>.

⁶⁷ D Nuranjani, "Kontroversi Tuturan Warganet Pada Penggunaan# Justiceforaudrey Dan# Audreyjugabersalah Dalam Kasus Bullying Berdasarkan Pendekatan Linguistik," 2019, 637-44, <http://repository.kemdikbud.go.id/20235/90/64>. MAKALAH SEMINAR PPSDK DINI NURANJANI REVISI_sunting.pdf.

⁶⁸ Maria Flora, "3 Tersangka Penganiayaan Audrey Yang Kini Jadi Korban Hoaks," *Liputan*, 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/3939625/3-tersangka-penganiayaan-audrey-yang-kini-jadi-korban-hoaks>.

Bahkan masyarakat Indonesia secara luas berpartisipasi menciptakan petisi viral “JusticeForAudrey”. Kasus Audrey yang viral memicu timbulnya partisipasi masyarakat yang didasari oleh perasaan hukum. Adanya dampak dari peristiwa tersebut membuat partisipasi masyarakat disalahgunakan sehingga memicu penghakiman (*cyberbullying*) terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah.⁶⁹ Melihat bahwa perasaan hukum dan kesadaran hukum berkaitan dengan erat dalam membentuk budaya hukum yang sehat serta mencegah terjadinya penyalagunaan partisipasi masyarakat dalam media sosial, diperlukan kondisi sistem hukum yang ideal. Menurut Shidarta, agar mencapai kondisi sistem hukum yang ideal harus meningkatkan bobot kesadaran hukum masyarakat dibanding dengan perasaan hukum.⁷⁰ Untuk memahami hubungan erat antara budaya hukum dan penegakan hukum, Shidarta membentuk suatu ragaan (neraca) yang dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2. Neraca Kesadaran Hukum dan Perasaan Hukum Dalam Membentuk Budaya Hukum Oleh Shidarta⁷¹



Sumbu Y dalam neraca yang menunjukkan garis pangkal dari kondisi sistem hukum yang ideal (penegakan hukum berjalan dengan sempurna), sedangkan sumbu X dalam neraca menunjukkan garis pangkal dari kondisi hukum yang tidak sehat. Di antara sumbu X dan Y terdapat sumbu Z yang bergerak dinamis mengikuti daya tarik menarik dari kepentingan yang melibatkan penegakan hukum. Sistem hukum yang sehat ditandai oleh penegakan hukum (sumbu Z) yang bergerak pada bagian atas mendekati sumbu Y secara otomatis memasuki zona kesadaran hukum

⁶⁹ Beata Ellyanzheva Sengkey, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Cyber Bullying),” *Lex Privatum* 9, no. 94–102 (2021).

⁷⁰ Dwi Retno Widati, “Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat,” *Wicarana* 2, no. 1–13 (2023).

⁷¹ Shidarta, “Apa Itu Budaya Hukum?,” Binus University Faculty Of Humanities, 2019, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.

(*rechtsbewustzijn*) yang memegang kendali. Sedangkan jika sistem hukumnya tidak sehat, penegakan hukum (sumbu Z) akan turun ke bagian bawah dan memasuki zona perasaan hukum (*rechtsgevoel*). Berdasarkan neraca tersebut dapat dijelaskan betapa erat kaitan diantara penegakan hukum dan budaya hukum. penegakan hukum selalu dipengaruhi oleh budaya hukum yang mengandung unsur dimensi perasaan hukum dan kesadaran hukum.⁷² kedua unsur yakni perasaan dan kesadaran hukum harus tetap eksis secara bersama-sama.

Budaya hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang paling sulit untuk dibentuk karena membutuhkan jangka waktu yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai / kebiasaan yang hidup didalam masyarakat. fenomena "*no viral no justice*" telah menjadi budaya hukum baru didalam masyarakat dalam mengawal (*monitoring*) proses penegakan hukum. Partisipasi masyarakat melalui media sosial sejatinya merupakan hal yang sangat baik sebab terlaksananya prinsip demokrasi serta mewujudkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁷³ Namun demikian, dalam hal meminimalisir timbulnya budaya hukum baru yang tidak sehat dalam partisipasi masyarakat memerlukan penambahan bobot kesadaran hukum. Partisipasi masyarakat dalam media sosial sebagai bentuk monitoring harus dilakukan secara terarah serta berangkat dari hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi.

4. Kesimpulan

Fenomena "*no viral no justice*" yang muncul didalam media sosial merupakan sikap pesimis dari masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dalam titik ini, masyarakat menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum terutama menjadikan media sosial sebagai alat kontrol sosial (*Civil Engagement*). Namun, partisipasi masyarakat dalam media sosial justru berdampak negatif akibat dari tidak selarasnya antara kesadaran hukum dan perasaan hukum sehingga menciptakan budaya hukum yang tidak sehat dalam mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Partisipasi masyarakat melalui media sosial dalam memonitoring proses penegakan hukum sejatinya merupakan hal yang sangat baik sangat dan dibutuhkan dalam mencapai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dengan demikian, untuk meminimalisir timbulnya budaya hukum baru yang tidak sehat dalam masyarakat, diperlukan penambahan bobot kesadaran hukum serta memonitoring secara terarah yang berangkat dari hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi.

⁷² Puji Wulandari Kuncorowati, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Civics* 6, no. 1 (2009): 61-75.

⁷³ Hotrun Siregar, "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, April 25, 2022, 71-82, <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>.

5. Referensi

- Ajeng Ayu Ningtyas, Vanesa. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik Dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2021, 15–30.
- Akbar, Kurniawan. "Pengaruh Media Massa Terhadap Proses Peradilan Pidana Dalam Kasus Pencurian Kakao Oleh Minah." *Pandecta Unnes Law Journal* 6, no. 2 (2011): 150–60.
- Andi Kurniawan, Ricky, Kelvin, Kevin Anderson, Djayadhinata, Olwin, and Indra Saputra. "Pengaruh Kekerasan Pada Cyberbullying Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Masa Covid-19." *J-ENSITEC* 9, no. 01 (December 5, 2022): 716–24. <https://doi.org/10.31949/jensitec.v9i01.2883>.
- Angkat, Muin. "Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan)." Kompasiana, 2015. https://www.kompasiana.com/muin_angkat/54ffb0eba333116f6350f890/v-ox-populi-vox-dei-suara-rakyat-suara-tuhan.
- Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila." *Kertha Wicaksana* 15, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2807.1-10>.
- Aswandi, Bobi, and Roisah Kholis. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45.
- Atang, Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.
- Azizah, Annisa Farah. "Kepatuhan Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Lamaru Terhadap Hukum Di Indonesia" 2, no. 2 (2022): 61–69.
- Bastian, Radis. "Buku Pintar Terlengkap Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia: Ragam Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Negara-Negara Di Dunia." *IRCiSoD*, 2015.
- Bata, Fran Celino Octhanto, and Umaimah Wahid. "Diskursus Kredibilitas Dan Pertimbangan Etika Pers Dalam Proses Produksi Berita Viral #Justiceforaudrey Di Liputan 6 Siang SCTV." *LUGAS Jurnal Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.31334/lugas.v4i1.935>.
- Bláha, Petr. "Vox Populi, Vox Dei: Local Referenda in the Czech Republic 2000–2020." *Journal of Comparative Politics* 16, no. 1 (2023): 96–109.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan." *Arena Hukum* 10 (2017): 227–50.
- CNN Indonesia. "Buntut Kritik Lampung, TikToker Bima Berhadapan Dengan Hukum." CNNIndonesia, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230416090734-12-938339/buntut-kritik-lampung-tiktoker-bima-berhadapan-dengan-hukum>.
- — —. "Kronologi Romo Paschal Dipolisikan Usai Surati Kepala BIN." *cnnindonesia*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230316063016-12-925671/kronologi-romo-paschal-dipolisikan-usai-surati-kepala-bin>.
- — —. "Umur Pendek Kasus TikToker Bima Sindir Lampung Provinsi Dajjal."

- cnnindonesia, 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230418154603-12-939399/umur-pendek-kasus-tiktoker-bima-sindir-lampung-provinsi-dajjal>.
- Dayanti, Mufti. "Pemisahan Kekuasaan Legislatif (Tasyrī'i), Eksekutif (Tanfizi), Dan Yudikatif (Qadā'i) Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)." *UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2022.
- Faisal, and Muhammad Rustamaji. "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 291. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>.
- Faradilla, Novia. "Implementasi Pengaturan Anti-Strategic Lawsuit Againsts Public Participation (Anti-SLAPP): Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan." *Jurnal Legislatif* 6, no. 1 (2022): 40-49. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/23777>.
- Flora, Maria. "3 Tersangka Penganiayaan Audrey Yang Kini Jadi Korban Hoaks." *Liputan*[^], 2019. <https://www.liputan6.com/news/read/3939625/3-tersangka-penganiayaan-audrey-yang-kini-jadi-korban-hoaks>.
- Greycya, Elsa, and Ilham Effendi Yahya. "Improving Civic Engagement through 'No Viral No Justice' Phenomenon." *Journal Civics and Social Studies* 6, no. 1 (2022): 51-59. <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629>.
- Gugule, Hamdi, and Romi Mesra. "Analisis Sosiologis Terhadap Video Viral Tiktok Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 8, no. 3 (2022): 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>.
- Hadi, Syofyan. "Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 259-66. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>.
- Hamidi, Jazim, Moch Adi Sugiharto, and Muhammad Ihsan. "Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer." *Universitas Brawijaya Press*, 2013.
- Hari Sutra Disemadi. "Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289-304. <https://jurnal.unigal.ac.id/>.
- Idayanti, Soesi, Toni Haryadi, and Tiyas Vika Widyastuti. "Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi." *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 83-93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>.
- Iswari, Fauzi. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 1 (2020): 127-40.
- Jayusman, Iyus, and Oka Agus Kurniawan Shavab. "Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Media Pembelajaran EDMODO Dalam Pembelajaran Sejarah." *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (2020): 13. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>.
- Kartikasari, Reyka Ayu, Nungki Maghfiroh, and Elok Eka Yuanita. "Penegakan Hukum Kurang Adil Bagi Rakyat Miskin." *Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 3 (2021): 1-6. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/1595>.
- Kuncorowati, Puji Wulandari. "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Civics* 6, no. 1 (2009): 61-75.

- Likadja, Jeffry Alexander Ch. "Memaknai 'Hukum Negara (Law Through State)' Dalam Bingkai 'Negara Hukum (Rechtstaat).'" *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (2015): 75–86.
- Mardiansyah, Alfijan. "Pengaruh Media Massa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Selatan*, 2015.
- Maringka Jan, S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Edited by Henry Y Kindangen. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Mariyam, Siti, Adhi Putra Satria, Fakultas Hukum, and Fakultas Hukum. "Pengaruh Monitoring Rakyat Pada Media Sosial" 5, no. 3 (2023): 878–87.
- Muammar, Muammar. "Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas." *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (April 30, 2023): 19–29. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362>.
- Muhibbin, A, and B Sumarjoko. "Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Isu-Isu Kontroversial Di Media Massa Untuk Meningkatkan Sikap Demokrasi Mahasiswa Dan Implikasinya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 26, no. 1 (2016). <http://journals.ums.ac.id/index.php/jpis/article/view/2035>.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-QADAU Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100.
- Muntoha. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 379–95. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art4>.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi, Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. PT.Kencana. 3rd ed. Jakarta, 2021.
- Nuranjani, D. "Kontroversi Tuturan Warganet Pada Penggunaan# Justiceforaudrey Dan# Audreyjugabersalah Dalam Kasus Bullying Berdasarkan Pendekatan Linguistik," 2019, 637–44. http://repositori.kemdikbud.go.id/20235/90/64.MAKALAH_SEMINAR_PPSDK_DINI_NURANJANI_REVISI_sunting.pdf.
- Oktafian, Ilham. "Detik-Detik Mario Dandy Aniaya David, Disaksikan AG Sambil Merokok." *Detiknews*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6612109/detik-detik-mario-dandy-aniaya-david-disaksikan-ag-sambil-merokok>.
- Parlindungan, Gokma Toni. "Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 2 (2018): 384–400. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1447>.
- PERMANA, S S. "Pengaruh Trial By the Press Terhadap Penerapan Asas Presumption of Innocence Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Universitas Islam Indonesia*, 2014. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8925>.
- Prabawanti, Maria Arimbi Haryas. "Kasus Penganiayaan Oleh Mario Dandy Satriyo, Ini Kronologi Lengkap Dan Motifnya." *Tempo.co*, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1695542/kasus-penganiayaan-oleh-mario-dandy-satriyo-ini-kronologi-lengkap-dan-motifnya>.
- Purwati, Ani. "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek." *Jakad Media Publishing*, 2020.
- Rachmawati, Amalia Fadhila. "Dampak Korupsi Dalam Perkembangan Ekonomi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 12–19.

- Ridhwan, Naufal. "Kasus Ferdy Sambo: Diberitakan Media Asing Hingga Masuk Laporan HAM Tahunan AS." *Tempo.co*, 2023. <https://dunia.tempo.co/read/1706515/kasus-ferdy-sambo-diberitakan-media-asing-hingga-masuk-laporan-ham-tahunan-as>.
- Rizhan, Afrinald. "Konsep Negara Hukum Profetik." *KODIFIKASI* 3, no. 1 (2021): 74–100.
- Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIs* 10, no. 1 (2014): 1–25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600>.
- Rosmala, Imadah Thoyyibah. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Humas Polri (Studi Kasus Ferdy Sambo)." *Ilmu Komunikasi Communique* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.013042/jikq.v5i2.140>.
- Saleh, Khoirul, and Achmat Munif. "Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi." *Addin* 9, no. 2 (2015): 309–32.
- Sengkey, Beata Ellyanzheva. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan Anak Yang Dilakukan Melalui Media Sosial (Cyber Bullying)." *Lex Privatum* 9, no. 94–102 (2021).
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Muhammad Rustamaji. "Testing the Flexibility of Pancasila as an Open Ideology in the Synergy of Designing the Law Enforcement Reform," 2021. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211014.027>.
- Setyawan, Vincentius. "Pancasila As A Philosophical Basis Of Law Formation In Indonesia." *Nusantara : Journal of Law Studies* 2, no. 1 (2023): 1–12.
- Shidarta. "Apa Itu Budaya Hukum?" *Binus University Faculty Of Humanities*, 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.
- Sinaulan, J. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 41 (2018).
- Siregar, Hotrun. "Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, April 25, 2022, 71–82. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>.
- Susanto, Rahkasiwi Dimas, and Irwansyah. "Media Sosial, Demokrasi, Dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi." *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 65–77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>.
- Suyana, H. Cecep, and Dkk. *Sistem Pemerintahan: Demokrasi Dan Monarki. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandun*, 2022.
- Syafri Hariansah. "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Syofyan, Yunita, Delfina Gusman, and Alsyam Alsyam. "Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *UNES Law Review* 5, no. 2 (December 20, 2022): 497–508.

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.354>.

- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulasi Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.
- Tardjono, Heriyono. "Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 51. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3462>.
- Ulfyyati, Alifa, Ridho Muhamad, and Akbari Iham Sultan. "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan Dan Prospek Masa Depan." *Advanced In Social Humanities Research* 1, no. 4 (2023): 435–44.
- Widati, Dwi Retno. "Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat." *Wicarana* 2, no. 1–13 (2023).
- Yad, Prazasti Fadhilah. "Studi Komparatif Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyah Dan Negara Hukum Indonesia." *UIN RADEN INTAN LAMPUNG*, 2022.